



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/296/2016
TENTANG
TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa setiap penyelenggara negara dan aparatur sipil negara berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, perlu dibentuk tim pengelola;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/165/2015 tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
2. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/10/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan PNS dalam Jabatan;
4. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim melakukan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Tim dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala setiap akhir tahun kepada Menteri Kesehatan melalui Inspektur Jenderal.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada DIPA Inspektorat Jenderal.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/265/2015 tentang Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/296/2016

TENTANG

TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

Pengarah : Inspektur Jenderal

Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan
Masyarakat
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan
Alat Kesehatan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

5. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
6. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Ketua : Sekretaris Inspektorat Jenderal
- Wakil Ketua : Kepala Biro Kepegawaian
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha, Hukum dan Kepegawaian, Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- Anggota :
1. Kepala Bagian Keuangan dan BMN, Sekretariat Inspektorat Jenderal.
 2. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal
 3. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal
 4. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 5. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 6. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 7. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
 8. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
 9. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Badan Pengembangan dan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Hukum,
Sekretariat Inspektorat Jenderal.
11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi,
Sekretariat Inspektorat Jenderal.
12. Kepala Sub Bagian Penilaian Kinerja dan
Dukungan Informasi Kepegawaian, Bagian
Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, Biro
Kepegawaian, Sekretariat Jenderal
13. Wenni Haristia, S.K.M.
14. Yessi Oktafianti, S.K.M.
15. Wachyu Adyatma, S.H.
16. Suryati Oka Citra, Amd.

B. TUGAS TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Kementerian Kesehatan mempunyai tugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendaftaran dan
Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Komisi
Pemberantasan Korupsi terkait penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), penerbitan dan
pengiriman Tambahan Berita Negara dan pembaharuan data wajib
lapor;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. Melakukan koordinasi dengan Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- c. Melakukan koordinasi dengan pengelola LHKPN dan LHKASN masing-masing Unit Eselon I mengenai penyampaian laporan LHKPN dan LHKASN serta perubahan data wajib lapor;
- d. Mengelola data LHKPN di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- e. Meneliti kelengkapan berkas LHKPN;
- f. Mengirimkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- g. Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d kepada Menteri Kesehatan dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK